

HUKUMAN TERHADAP PELAKU HOMOSEKS

Oleh: Rukiah Ali & Nukman

Abstrak

Sejarah perbuatan homoseks dimulai oleh ummat Nabi Luth As. Lebih kurang abad XIX SM di sebuah negeri yang disebut Sodom, dimana perbuatan tersebut telah mendatangkan murka Allah sehingga Allah mengazab mereka semua, kecuali Nabi Luth As, dan anak-anak serta pengikut yang taat. Walaupun Allah telah mengazab pelaku perbuatan homoseks pada masa Nabi Luth As., namun seiring dengan sejarah anak manusia setelah masa itu sampai sekarang perbuatan itu masih saja terjadi dalam kehidupan dewasa ini. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang hukuman untuk para pelaku homoseks dimaksud. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan para fuqaha tentang hukuman terhadap pelaku homoseks serta dalil-dalil yang menjadi landasan pendapat mereka dan apa saja yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Untuk mengumpulkan pendapat para fuqaha penulis menggunakan metode tinjauan kepustakaan dengan mengumpulkan data-data terutama dari Al-Quran, Hadist-Hadist, dan kitab-kitab dan bacaan-bacaan lain yang memiliki kaitan erat dengannya, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode "Descriptif comperatif" untuk mengetahui dan memahami dalil-dalil yang menjadi sandaran para fuqaha. Dari hasil analisa diperoleh bahwa para fuqaha sepakat atas keharaman perbuatan homoseks, namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukumannya. Pendapat yang pertama mengatakan pelaku harus dihukum mati, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan hukuman terhadap pelaku homoseks sama dengan hukuman terhadap pelaku zina, sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hukumannya cukup dengan hukuman ta'zir yang diserahkan kepada hakim(pengadilan). Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang dianggap paling kuat adalah pendapat yang pertama, pelaku harus dihukum mati.

Kata kunci : Hukuman, Homoseks

A. Pendahuluan

Homoseks merupakan salah satu perbuatan yang sangat tercela menurut pandangan Agama Islam. Perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah yang mengakibatkan pelakunya akan memperoleh azab dan siksaan yang besar dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat atas pengharaman perbuatan homoseks, karena selain sangat dimurkai oleh Allah

perbuatan tersebut juga telah menyalahi fitrah kejadian manusia yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk mencintai lawan jenisnya (laki-laki dan perempuan).

Dalam penentuan hukuman terhadap para pelaku perbuatan homoseks para ulama memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis hanya menguraikan beberapa pendapat untuk menentukan hukuman terhadap pelaku homoseks, serta akan diuraikan tentang dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama dalam memperkuat pendapatnya.

Para fuqaha telah sepakat atas haramnya perbuatan homoseks dan menganggap wajib menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Untuk menjatuhkan hukuman, para fuqaha terbagi ke dalam tiga kelompok pendapat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku homoseks adalah dibunuh secara mutlak baik pelaku maupun yang diperlakukan.¹ Namun dalam memahami tata cara pembunuhannya para sahabat Nabi memiliki perbedaan pendapat. Dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah* disebutkan bahwa Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan sebagian sahabat Rasul lainnya seperti: Abdullah bin Zubair, Hisyam bin Abdul Malik mengatakan bahwa para pelaku homoseks dibunuh dengan pedang kemudian dibakar dengan api.²

Pendapat lain adalah bahwa pelaku homoseks harus dibunuh dengan pedang ataupun dirajam dengan batu kemudian membakar orang tersebut dengan api, pendapat ini termuat dalam kitab *Dzadul Al-Ma'ad* yang menjelaskan bahwa Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, Hisyam bin Abdul Malik, telah membakar orang yang

¹Al-Syirazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 22,(Beirut, Libanon: Darul Fikr, t.t), hlm. 26

²Abdurrahman Al-Jazairy, *Kitab Al-Fiqh 'Al-Qur'an Mazahibil Arba'a*, juz V,(Beirut, Libanon: Darul Katib al-Alamiyah,), hlm.167.

melakukan homoseks dengan api, setelah keduanya dibunuh dengan pedang ataupun dirajam dengan batu.³

Sedangkan menurut Umar dan Utsman bahwa para pelaku homoseks dibunuh dengan menjatuhkan benda-benda keras sampai mati. Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi, sedangkan Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukum terhadap pelaku homoseks adalah dirajam dengan batu sampai mati, pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah, Hambali, Syafi'iyah. Dari keseluruhan pendapat tersebut di atas jelas bahwa hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku homoseks adalah dibunuh sampai mati. Pendapat kedua mengemukakan bahwa hukuman pelaku homoseks seperti yang dijatuhkan terhadap pelaku zina. Bila pelakunya belum menikah maka hukumannya adalah di dera (dijilid) dan diasingkan, sedangkan bila pelakunya sudah menikah (muhsan) maka hukumannya dirajam.

Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* disebutkan bahwa pelaku homoseks dihukum dengan hukuman had sebagaimana had zina. Bila pelakunya perjaka, maka harus dijilid atau diasingkan, bila pelakunya muhsan ia harus dihukum rajam.⁴ Pendapat di atas ini didukung oleh beberapa ulama diantaranya adalah oleh al-Auza'i, Abu Yusuf dan Syafi'iyah (dalam suatu pendapat).

Pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku homoseks ini adalah berupa ta'zir dimana jenis hukuman yang dijatuhkan berasal dari keputusan pengadilan (penguasa).⁵

³Abdurrahman Al-Jazairy, *Kitab Al-Fiqh 'Al-Qur'an Mazahibil Arba'a*, juz V...hlm.40

⁴ Al-Syarbini, *mughni al muhtaj*, juz IV *Maktabah Wa Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al- Hakaby Wa Awladah*,(Mesir: Mughni al-Muhtaj, Juz IV .1957), hlm, 144.

⁵Al-Syarbini, *Maktabah Wa Mathba'ah Mustafa*hlm. 146.

B. Dalil-Dalil yang Menjadi Pegangan Para Fuqaha

Para fuqaha didalam menentukan hukuman terhadap pelaku homoseks ini berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah SAW

1. Dalil-dalil yang Menyatakan bahwa Pelaku Homoseks Harus Dibunuh

Banyak diantara para sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan tentang Hadits-hadits yang menyatakan bahwa pelaku homoseks harus dibunuh. Diantara Hadits-hadits tersebut adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA :

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه الخمسة)⁶

Artinya:

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks) maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan.

Dari hadits tersebut di atas jelas ditegaskan bahwa pelaku homoseks dan yang diperlakukan harus dibunuh secara mutlak. Hadits inilah yang menjadi pegangan bagi yang berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dibunuh. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ra, Rasulullah SAW bersabda :

وأن ابا بكر رضي الله عنه جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فكان من الله هم يومئذ قولاً على ابن طالب رضي الله عنه قال إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم الا أمة واحدة صنع الله بها قد علمتم تري ان تحرقه بالنار فجتمع راء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار (رواه البيهقي)⁷

⁶Al-syarbini, *Maktabah wa Mathba'ah Mustafa* hlm. 41.

⁷Abdurrahman Al-Jazairy, *Kitab Al-Fiqh 'Al-Qur'an Mazahibil Arba'a*, juz V,(Beirut, Libanon: Darul Katib al-Alamiyah,), hlm.174

Artinya :

Sesungguhnya Abu Bakar ra pernah mengumpulkan para sahabat Rasulullah Saw untuk membahas kasus homoseks diantara para sahabat Rasul itu yang paling keras pendapatnya adalah Ali. Ia mengatakan homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dikerjakan oleh para ulama kecuali oleh satu umat Luth sebagaimana yang telah kalian maklumi. Dengan demikian, aku punya pendapat bahwa pelaku homoseks harus dibakar dengan api maka para sahabat Rasulullah SAW sepakat dengan pendapat Ali untuk membakarnya dengan api maka Abu Bakar ra mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid untuk menyuruh membakar pelaku homoseks dengan api (H.R. Al-Baihaqi).

Di dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci tentang hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku homoseks tersebut, hal ini di karenakan dalam Al-Qur'an hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja. Namun demikian di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah telah menghukum para pelaku homoseks tersebut (kaum Nabi Luth As) dengan azab yang sangat pedih yaitu dengan membalikkan negeri mereka dari atas ke bawah dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.

Hal ini nyata diabadikan Allah dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 82-83.

عند مسومة ﴿٨٢﴾ منضود سجيل من حجارة عليها وأمطرنا سافلها عليها جعلنا أمرنا جاء فلم
ببعيد الظلمين من هي وماريك^ط ﴿٨٣﴾⁸

Artinya :

Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. (Q.S: Hud ayat 82-83).

⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqhul Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 88

Dengan demikian nyatalah bahwa perbuatan homoseks tersebut memang sangat dimurkai oleh Allah, serta menghukum mereka dengan azab lalu semua pelaku homoseks tersebut mati. Dengan berpegang pada ayat inilah beberapa fuqaha berkesimpulan bahwa para pelaku homoseks harus dihukum dengan jalan merajam dengan batu sebagaimana Allah menurunkan hujan batu kepada kaum Luth. Sedangkan dalam hadits lain beberapa sahabat Rasul juga mengemukakan bahwa pelaku homoseks harus dibunuh dengan cara dilempari dari tempat yang tinggi seperti gunung atau bangunan yang tinggi keduanya dilempari dengan batu hingga mati. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas. ra :

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يكنسان من مكان مرتفع مثل جبل شاهق أو بناء مرتفع ويهدم عليهما الجدار ويتبعنا بالأحجار حتى يموت كما حصل لقوم لوط⁹

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra dan keduanya dilemparkan dari tempat yang tinggi seperti gunung yang tinggi atau bangunan yang tinggi dan keduanya menghancurkan dinding dan keduanya dilempar dengan batu-batu hingga mati sebagaimana terjadi pada kaum Luth.

Beberapa imam mazhab juga mengemukakan bahwa pelaku homoseks ini harus dihukum dengan hukuman bunuh mereka bersandar pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, yang menyatakan bahwa:

أقتلوا الفاعل والمفعول (رواه أهل السنن الأربعة)¹⁰

⁹Abdurrahman Al-Jazairy, *Kitab Al-Fiqh 'Al-Qur'an Mazahibil Arba'a*, juz V, (Beirut, Libanon: Darul Katib al-Alamiyah), hlm. 145

¹⁰Abdurrahman Al-Jazairy, *Kitab Al-Fiqh 'Al-Qur'an Mazahibil Arba'a*, juz V... hlm. 77

Artinya : Bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan (HR Sunan Arba’).

Rasulullah saw juga telah bersabda bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth harus dirajam baik yang di atas maupun yang di bawah.

Yang dibawahnya seperti yang terdapat dalam Hadits dari Abu Hurairah :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال : ارجموا الأعلى والأسفل ارجوهما جميعا (رواه أبو هريرة)¹¹

Artinya: Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda tentang orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka Rasul bersabda: rajamlah orang yang di atas dan orang yang dibawahnya. Rajamlah keduanya dengan serentak. (HR. Abu Hurairah).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda :

قال صلى الله عليه وسلم : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أ لم يحصنا (رواه أبو هريرة رضي الله عنه)¹²

Artinya :

Rasulullah saw telah bersabda "bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan, apakah ia muhsan atau bukan" (HR Abu Hurairah)

Dalam hadits ini jelas bahwa pelaku homoseks harus dibunuh baik ia seorang ghairu muhsan ataupun yang bukan ghairu muhsan,

2. Dalil yang Mengatakan bahwa Pelaku Homoseks Harus Dijatuhi Hukuman seperti Hukuman Zina.

Dalam suatu pendapat para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah sama seperti hukuman zina. Diantara alasan-alasan yang

¹¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz. II*, (Semarang:Maktabah, Toha Putra,) hlm 856

¹²Abdurrahman al-jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Al-Qur'an*....., hlm. 141

dikemukakan para ulama syafi'iyah ialah bahwa perbuatan pelaku homoseks adalah memasukkan penis ke dalam anus laki-laki. Mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk ke bawah keumuman dalil dan masalah zina baik ghairu muhsan maupun muhsan.

Dalam hal ini para ulama tersebut bersandar pada Al-Qur'an surah annisa' ayat 15-16 :

يَأْتِينَ وَالَّتِي

وَفَهْنِ حَتَّى الْبُيُوتِ فِي فَأَمْسُكُوهُنَّ . شَهِدُوا فَإِنْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسَاءَ كُمْ مِنْ
رِضْوَانٍ وَأَوْصِلِحَاتٍ بِأَفَانٍ . فَذَوْهُمَا مِنْكُمْ يَأْتِيْنَهَا وَالذَّانِ ﴿١٥﴾ سَبِيْلًا لهنَّ اللهُ تَجْعَلُ أَوْ الْمَوْتِ يَتِي
﴿١٦﴾ رَحِيْمَاتٍ وَابَاكَانَ اللهُ إِنْ عَنْهُمَا آفَاءٌ

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S: An-Nisa' : 15-16).

Ayat di atas inilah yang menjadikan sebagai landasan terhadap keumuman *had* zina homoseks.

Ayat lain yang juga dijadikan landasan untuk menqiyaskan bahwa pelaku homoseks sama dengan zina adalah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 :

تؤمنون كنتم إن الله دين في رافةهما تأخذ كمر ولا جلدة مائة منهما و حد كل فاجلدوا والزاني الزانية
 المؤمن من طآيفة عذابهما وليشهد الأخر واليوم بالله

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS : An-Nur: 2)

Dalam kitab *Ahkamu Al-Qur'an* karya Al-Arabi dijelaskan bahwa: الزانية adalah kata-kata untuk menyatakan had zina, menurut hakikat bahwa *wathak* yang diharamkan menurut pandangan *syara'* yaitu *wathak* selain milik dan subhat milik, baik dalam qubul maupun dubur, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka dengan demikian zina *liwath* dalam pengertian zina.¹³

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abi Musa juga menjelaskan bahwa laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki dinamakan dengna zina sehingga bagi pelakunya dikenakan had sebagaimana had zina.

Sabda rasulullah saw yang diriwayatkan Al Baihaqi dari Abi Musa sebagai berikut :

عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان¹⁴

Artinya: Telah diriwayatkan oleh baihaqi dari abu musa bahwa nabi Muhammad saw telah bersabda "jika seorang laki-laki lain maka keduanya termasuk orang yang berzina.

Dalam hadits lain Rasulullah saw bersabda :

¹³Ibnu al-Arabi, *Ahkamu Al-Qur'an, Juz III*, (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1987) , hlm. 80

¹⁴Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah*, Jild 1, (Beirut: Darul Fikri, Cet 4, 1983), hlm. 361

حكمه حكم الزاني يرمم المحصن يجلد غير المحصن مائة¹⁵

Artinya: Hukuman homoseks sebagaimana hukum pezina, bila muhsan dirajam, bila ghairu muhsan (bikr) dicambuk 100 kali.

Dari hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku homoseks sama dengan hukuman zina. Dengan demikian jika homoseks dapat digolongkan perbuatan zina maka pelakunya termasuk ke dalam keumuman dalil dalam masalah zina yaitu dirajam bila muhsan dan dicambuk seratus kali bila ghairu muhsan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda :

عن أبي هريرة أنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحي تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثني ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل احصنت قال نعم فقال رسول الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه (رواه مسلم)¹⁶

Artinya : Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: ada seorang laki-laki datang kepada rasulullah beliau sedang berada di dalam mesjid. Laki-laki itu memanggil nabi seraya berkata: wahai Rasulullah, aku telah berbuat zina tapi aku menyesal. Membayangkan muka dari laki-laki itu tiada memperdulikan. Lalu pindah ke tempat kembali Nabi menghadap mukanya dari lelaki itu. Hal itu terjadi sampai empat kali setelah laki-laki itu jadi mendengar empat kali mengaku dirinya. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali di ulangnya itu, beliau memanggilnya seraya bertanya "apakah engkau ini gila?" tidak" jawab laki-laki itu. Lalu Nabi bertanya lagi " apakah engkau ini orang yang muhsan?"

¹⁵Muhammad Zakariya al-Kandahalawi, *Muwathak Malik, Juz XII*, Beirut, (Lebanon: Darul Fikri, t.t., 1999), hlm. 239

¹⁶Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*, (Beirut, Lebanon :Darul Fikr, t.t., 1988), hlm. 40

"ya" jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi "bawalah laki-laki ini dan rajamlah" (HR. Muslim).

Hadits ini menjadi pegangan bagi para ulama untuk merajam pelaku zina sampai mati. Berhubung pelaku homo juga dapat dianggap sebagai perbuatan zina, maka pada umumnya hadits ini juga berlaku bagi para pelaku homoseks tersebut, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dirajam sebagai pelaku zina. Umar bin Khatab mengemukakan bahwa pelaku zina yang muhsan dihukum rajam. Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد ثبت محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله عليه وسلم فرجمنا بعده فأخشي أن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا محصن من الرجل والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف
(رواه مسلم)¹⁷

Artinya: Diberitahukan kepadaku oleh Abdullah ibnu 'Utbah, bahwa ia mendengar Abdullah ibnu Abbas berkata: berkata Umar bin Khattab ketika berada di atas mimbar Rasulullah SAW "sesungguhnya Allah SWT mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan menurunkan kepadanya kitab suci, salah satu diantara ayat-ayatnya yang terkandung dalam kitab suci adalah ayat rajam yang telah kita baca dan pahami bersama. Rasulullah SAW sendiri pernah melaksanakan rajam dan kitapun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran saya khawatir, karena telah lama berselang akan ada seseorang yang menyatakan bahwa dalam kitabullah ini tidak terdapat ayat rajam. Hal ini merupakan kesesatan, karena meninggalkan suatu kewajiban yang justru benar-benar diturunkan tuhan. Hukuman rajam harus dilakukan pada laki-laki dan

¹⁷Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, hlm 40

perempuan yang melakukan zina muhsan, dengan syarat terdapat bukti-bukti atau dia hamil, atau dia sendiri yang mengakui perbuatannya. (HR Muslim)

Hadits tersebut di atas adalah dalil yang menjelaskan tentang keharusan untuk menjatuhkan hukuman rajam bagi pelaku zina (dalam hal ini termasuk homoseks) bagi yang mukhsan. Hadits ini kembali ditegaskan oleh Umar bin Khattab untuk menepis keragu-raguan menjalankan syari'at Allah dalam menjatuhkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang mukhsan. Hal ini berdasarkan pada kekhawatiran Umar pada masa itu tentang orang-orang yang menyatakan bahwa hukuman rajam tidak terdapat di dalam Al-Qur'an.

Karena itulah Umar dengan tegas menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya untuk memperbaiki akhlak manusia dan menurunkan kepadanya kitab suci. Dinyatakan bahwa Rasulullah saw pernah menjatuhkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang mukhsan, dengan demikian menurut Umar bin Khattab tidak ada keragu-raguan sedikitpun untuk menjatuhkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang muhsan.

Sebagian para fuqaha telah sepakat bahwa perbuatan liwath (homoseks) dan zina adalah sama yaitu sama-sama melanggar aturan Allah dalam menyalurkan hasrat seksual. Berdasarkan anggapan yang menyatakan bahwa perbuatan homoseks termasuk dalam perbuatan zina, maka berdasarkan hadits tersebut di atas sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku homoseks dijatuhi hukuman dengan dirajam.

3. Dalil yang Menyatakan bahwa Pelaku Homoseks Dijatuhi Hukuman Ta'zir.

Sebenarnya dalil-dalil yang menyatakan bahwa pelaku homoseks hanya dijatuhi hukuman ta'zir tidaklah terlalu banyak. Diantara para fuqaha yang menganggap bahwa pelaku homoseks hanya diberikan hukuman ta'zir adalah Abdul Qadir Audah, Abu Hanifah dan pengikutnya.

Menurut pendapat mereka tidak ada suatu ketentuan syara' untuk menjatuhkan hukuman dalam masalah homoseks tersebut. Hanya saja dalam masalah ini dijatuhi hukuman ta'zir berdasarkan keputusan imam atau hakim, yaitu dipenjara sampai mati atau disuruh untuk bertaubat. Bila pelakunya telah melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang maka imam atau hakim diberi hak untuk membunuhnya. Dalam kitab Syarah Fathun Al-Qadir dijelaskan bahwa pelaku homoseks dikenakan hukuman ta'zir sebagai berikut :

من وطئ اجنبية فيما دون الفرج يعزر لأنه منكر ليس له شيء مقدر ومن أتى امرأة في المواضع
المكروه أو عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر¹⁸

Artinya : Orang yang melakukan hubungan dengan wanita selain istrinya pada sesuatu selain vagina maka diberikan hukuman ta'zir, (karena mungkar tersebut tidak adanya suatu ketentuannya) dan orang-orang yang bersetubuh dengan wanita pada tempat yang dimakruhkan atau yang melakukan perbuatan kaum luth maka terhadap orang tersebut, menurut Abu Hanifah tidak diberlakukan hukuman had, tetapi diberikan hukuman ta'zir.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang menganggap bahwa perbuatan homoseks yang perlu dijatuhi hukuman ta'zir adalah bahwa homoseks tidaklah dapat disandingkan dengan perbuatan zina karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan homoseks tidaklah lebih berbahaya dari akibat yang ditimbulkan oleh zina. Mereka mengemukakan pendapat bahwa homoseks tidak merusak garis keturunan karena perbuatan homoseks tidak dapat menghasilkan keturunan. Berdasarkan anggapan itulah mereka menganggap bahwa perbuatan homoseks tidaklah sama dengan perbuatan zina yang dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya pun tidaklah sama dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku zina.

¹⁸Ibnu al-Humam, *Syarah Fathu al-Qadir*, (Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1977) , hlm. 262

Namun ulama hanafiah dan Abdul Qadir Audah juga menegaskan bahwa penetapan hukuman secara ta'zir terhadap pelaku homoseks hanyalah semata-mata berdasarkan pemikiran mereka yang menganggap bahwa perbuatan homoseks

4. Latar Belakang Terjadinya Perbedaan Pendapat

Banyak diantara dalil-dalil yang menyatakan bahwa perbuatan homoseks adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah dan para Fuqaha telah sepakat untuk mengharamkan perbuatan tersebut. Homoseks adalah sebuah bentuk perbuatan yang telah melanggar syari'at Allah karenanya bagi setiap pelakunya wajib dihukum dengan hukum yang telah ditentukan baik oleh Al-Qur'an ataupun yang termuat dalam Hadits-hadits Rasulullah saw.

Namun dalam menentukan hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan homoseks para ulama berbeda-beda pendapat. Diantara sebab yang membuat para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum terhadap pelaku homoseks antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan penetapan hukuman bagi pelaku homoseks tersebut tidak terdapat secara pasti dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an hanya memuat tentang sifat dari perbuatan tersebut yang dilukiskan oleh Allah sebagai perbuatan yang sangat keji (tercela) dan melampaui batas.
2. Adanya beberapa buah hadits yang menentukan hukuman yang berbeda antara satu sama lain terhadap pelaku homoseks ini, seperti dibunuh dengan pedang, dirajam dan dijatuhkan di tempat yang tinggi atau dibakar, namun hadits tersebut tetap berkesimpulan bahwa pelaku homoseks harus dibunuh bagi yang muhsan dan dijilid bagi ghairu muhsan.

3. Terdapatnya segolongan para fuqaha yang lebih mengutamakan dasar hukum qiyas dalam menentukan hukuman terhadap pelaku homoseks dan golongan yang lain lebih mengedepankan pemikiran atau pendapat dari mereka sendiri.
4. Terdapatnya perbedaan dalam menafsirkan dalil-dalil yang berhubungan dengan perbuatan homoseks tersebut baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits-hadits nabi, sehingga dalam memutuskan hukuman yang harus dijatuhkan pun terdapat perbedaan pendapat

C. Penutup

Berdasarkan sifat dan perilaku homoseks yang telah menyimpang dari fitrah manusia mendatangkan kemurkaan Allah maka para ulama sepakat untuk mengharamkan perbuatan tersebut dan memberikan hukuman kepada pelakunya. Dalam menentukan hukuman terhadap pelaku homoseks para ulama terbagi dalam tiga golongan pendapat. Golongan pertama mengatakan bahwa para pelaku perbuatan homoseks harus dibunuh secara mutlak baik ia seorang yang mukhsan ataupun seorang bikr, tata cara pembunuhannya dapat dilakukan dengan menggunakan pedang, merajam dengan batu, melempari dari tempat yang tinggi dan membakarnya. Golongan kedua mengatakan bahwa pelaku homoseks sama dengan pelaku zina, karenanya hukuman yang dijatuhkan sama dengan hukuman zina. Jika pelaku seorang yang mukhsan maka ia harus dirajam dan jika pelakunya seorang bikr maka ia harus dirajam dan diasingkan. Golongan ketiga mengatakan bahwa pelaku homoseks diberi sanksi berupa ta'zir yang bentuknya diputuskan oleh hakim ataupun penguasa. Golongan ini menganggap bahwa perbuatan homoseks tidak mendatangkan bahaya yang besar sebagaimana zina, hanya dianggap sebagai perbuatan yang merusak moral dan etika.

Dalil-dali yang menjadi landasan pendapat mereka adalah beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang zina dan perbuatan homoseks. Sebagian dari

mereka juga menggunakan qiyas sebagai sandaran pendapat mereka. Dalam menentukan hukuman terhadap pelaku homoseks, para fuqaha berbeda pendapat. Hal ini disebabkan antara lain dalam Al-Qur'an permasalahan penetapan hukuman terhadap pelaku homoseks tidak ditentukan secara nyata. Perbedaan pendapat ini juga disebabkan oleh adanya beberapa buah hadits dari Rasulullah yang menjelaskan tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku homoseks. Sebab lain adalah terdapatnya sebagian para fuqaha yang lebih mengutamakan qiyas dalam menentukan hukumannya. Homoseks adalah suatu bentuk perilaku seks yang menyimpang dari fitrah manusia di mana para pelakunya memiliki ketertarikan secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional) atau secara erotis, terhadap jenis kelamin yang sama (laki-laki dengan laki-laki) atau tanpa hubungan seks, baik dengan mulut ataupun dubur. Perbuatan homoseks adalah perbuatan yang sangat keji (tercela) yang sangat dimurkai oleh Allah swt karena perbuatan ini telah menyalahi dari fitrah manusia dan Allah telah menjanjikan azab yang pedih bagi pelakunya baik dunia maupun akhirat kelak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Muqarranan bil Qanun Al-Arabi*, Beirut, Libanon, (t.t).
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz. V, Darul Qatib, Al-Alamiah, Beirut, Libanon
- Ahmad Abdul Majid, *Masail Fiqiah*, Cet. V, Garuda Buana Indah, Pasuruan, 1995.
- Anonymous, "*Liwath*", Ensikplodi Nasional Indonesia, Nomor 9 Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990
- Ahmad Najib bin Haji Omar Zuhdi, *Hukuman Liwath Menurut Muhadditsin*, Skripsi Fakultas Syariah, Perpustakaan IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 1997.
- Al-Baihaqi Abubakar bin Ahmad bin Husain bin Ali Al-Bathaqi, *Sunan Al-Qubra*, Juz. VIII, Darul Fikri, (t.t).
- Al-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz. IV, Maktabah wa Matba'ah, Mustafa Al Ba-bi Al-Halaby wa Auladah, Mesir, 1997.
- Al-Syarazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz. II, Darul Fikri, Beirut, Libanon.
- Bey Arifin, *Rangkaian Cerita dalam Al-Qur'an*, PT. Al_ma'rif, Bandung, 1994.
- Budi Handrianto, *Seks dalam Islam*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, PT. Dana Bakti Primayasa, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. I, Jakarta, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung. Penerbit Gema Risalah Press, 1996.
- F. Steingass, *English Arabic Dictionary*, Cosmo Publication, New Delhi, (t.t).
- G. Karta Sapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet 1, 1992
- Helmi Au Sya'ban, *Silsilah Qishasul Anbiya Nabi Luth As.*, Darul Qutuby 'Alamiah, Beirut, Libanon, 1991.
- Ibnu Al- Arabi, *Ahkamul Qur'an*, Juz. ifi, Darul Fikri, Beirut, Libanon, (t.t).
- Ibnu Al-Humam, *Syarah Fathu Al-Qadir*, Juz. V, darul Fikri, Beirut, Libanon, 1977.
- Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Bandung, Penerbit Pionir Jaya, Cet 1, 1987

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982

Sidqi M Jamil, *Kitab Sunan Abi Daud*, Bairut; Darul Fikri 1994,